



**P E N E T A P A N**

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. PEMOHON I, Lahir di Bekasi, 12 Mei 1966, umur 52 tahun, , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Usaha Bengkel, tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, Lahir di Bekasi, 23 Juli 1968, umur 50 tahun, , Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 3 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1981 dahulu masuk wilayah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan telah melakukan ijab kabul dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxx dan mewakilkan untuk mengucapkan ijab kepada seorang Amil yang bernama Xxx dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan yang menyaksikan pernikahan tersebut yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon II) dan SAKSI II (kakak kandung Pemohon I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) Xxx, Perempuan, Umur 30 tahun;
  - 2) xxx, Perempuan, Umur 26 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Paspor Umroh dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan Persyaratan Ibadah Umroh serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1981 yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 14 Desember 2012, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor xxx, tanggal 14 Desember 2012, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxx, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti Para Pemohon juga telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada bulan April 1981 di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung Amil Xxx sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II bernama Xxx dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa cincin seberat 2 gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan dua orang anak;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada bulan April 1981 di Kabupaten Bekasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung Amil Xxx sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II bernama Xxx dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa cincin seberat 2 gram ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Pemohon I mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Pemohon II ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 April 1981 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II (Xxx) dengan saksi akad yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram. Kemudian para Pemohon tidak mempunyai surat nikah yang sah, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1, P.2, dan P.3" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1, P.2 dan P.3" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1, P.2 dan P.3" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-3, terbukti bahwa para Pemohon telah berada dalam ikatan keluarga ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 HIR para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI II bin SAKSI I serta telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 April 1981 di Wilayah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Amil Xxx sebagai wakil dari Xxx (wali Pemohon II) dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa cincin seberat 2 gram ;
- ✓ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II ;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 15 April 1981 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1981 di Wilayah Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000.- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis,Dra. Hj. Sahriyah, SH,MSi. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

8





ttd  
Dra. Hj. Sahriyah, SH,MSi.

ttd  
Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 80,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
Jumlah	Rp. 171,000.00

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**